



PENETAPAN

Nomor 164/Pdt.P/2023/MS.Jth



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Halimaton Sakdiah binti Abdullah, tempat dan tanggal lahir Lamcarak, 05 Oktober 1987, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Titi Manyang, Desa Lamcarak, Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar sebagai **Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 September 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Nomor 164/Pdt.P/2023/MS.Jth tanggal 21 September 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahakan anak kandung Pemohon:

Ulfa Khairina binti Zaini Bakri, Tempat/Tgl. Lahir Aceh Besar, 16 Juli 2005, Pendidikan SLTA/Sederajat, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Tempat Kediaman Gampong Lamcarak, Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar;

Dengan calon suaminya :

Halaman 1 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2023/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyadi bin Tarmizi, Tempat/Tgl. Lahir Pinto Khop, 25 Juli 1987, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP/Sederajat, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Dusun Teungoh, Desa Pinto Khop, Kecamatan Seulimum, Kabupaten Aceh Besar;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sudah sejak 3 (tiga) tahun terakhir sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Seulimeum belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun;
5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, serpersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan/ belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus perjaka/ belum pernah menikah, dan telah

Halaman 2 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2023/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;

7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (**Ulfa Khairina binti Zaini Bakri**) untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami yang bernama (**Mulyadi bin Tarmizi**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang ke muka sidang secara *in person*, kemudian Hakim memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar bisa menunda dulu perkawinan anak Pemohon, mengingat umur anak Pemohon yang masih di bawah umur, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu mohon diberi Dispensasi Kawin untuk anaknya tersebut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Hakim di muka persidangan telah mendengarkan keterangan anak Pemohon bernama Ulfa Khairini binti Zaini Bakri, tempat/tanggal lahir Aceh Besar, 16 Juli 2005, umur 18 (delapan belas) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan eks pelajar, status belum kawin (lajang), tempat tinggal di Gampong Lamcarak Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar dan dirinya menyatakan sudah siap untuk menjadi istri dari Mulyadi bin Tarmizi dan mampu melayani suami dengan baik serta siap untuk menjadi ibu bagi anak-anak saat setelah menikah nanti, serta tidak ada

Halaman 3 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2023/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksaan dari pihak manapun untuk menikah dengan calon suami (anak Pemohon yang bernama Mulyadi bin Tarmizi yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan di muka persidangan calon suami dari anak Pemohon yang mengaku bernama Mulyadi bin Tarmizi, Tempat/Tgl. Lahir Ujung Mangki, 14 Juli 1995, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Buruh Bangunan, Alamat Jl. Anggrek Jurong Malahayati, Desa Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, sebagai Calon suami anak Pemohon, yang dari keterangannya menyatakan bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon bernama Ulfa Khairini binti Zaini Bakri dan mengatakan pula dirinya sudah siap untuk berumah tangga karena telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang bisa mencukupi kebutuhan keluarga apabila dirinya menikah dengan Ulfa Khairini binti Zaini Bakri, serta telah menyampaikan bahwa dirinya mengetahui kondisi dan keadaan Ulfa Khairini binti Zaini Bakri dan siap menerima lahir batinnya, dirinya juga siap untuk membimbing dan memberikan contoh yang baik kepada Ulfa Khairini binti Zaini Bakri serta tidak akan memperlakukan Ulfa Khairini binti Zaini Bakri dengan tidak baik, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan di muka persidangan wali dari calon suami anak Pemohon yang mengaku bernama Sahibul Izar bin Tarmizi tempat/tanggal lahir Pinto Khop/ 30 Juni 1995, agama Islam, pendidikan Sekolah lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan eks mahasiswa, status belum kawin (lajang), tempat tinggal di Dusun Tengoh Gampong Pinto Khop Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar sebagai adik kandung Calon suami anak Pemohon (Mulyadi bin Tarmizi), ianya mengetahui Mulyadi bin Tarmizi telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon bernama Ulfa Khairini binti Zaini Bakri yang masih berumur 18 tahun dan mereka berencana untuk menikah, ianya juga menerangkan bahwa keluarga telah memberikan izin kepada Mulyadi bin Tarmizi untuk menikah dan siap untuk memantau dan menjaga keutuhan rumah tangga antara Ulfa Khairini binti Zaini Bakri dan Mulyadi bin Tarmizi, serta sanggup dan bersedia untuk mengawasi dan memberikan nasehat serta

Halaman 4 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2023/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembinaan demi kepentingan anak Ulfa Khairini binti Zaini Bakri yang berumur masih di bawah umur, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1106044510870001 tanggal 18 Mei 2012 atas nama Halimaton Sakdiah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, telah dinazegelen dan diberi meterai, telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1106045607050001 tanggal 30 Juni 2023 atas nama Ulfa Khairina, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, telah dinazegelen dan diberi meterai, telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1106042507870001 tanggal 18 Mei 2012 atas nama Mulyadi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, telah dinazegelen dan diberi meterai, telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1106043008950001 tanggal 15 Oktober 2020 atas nama Sahibul Izar, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, telah dinazegelen dan diberi meterai, telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 126/II/VII/2007 atas nama Zaini Bakri dan Halimaton Sakdiah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar, telah dinazegelen dan diberi meterai, telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1106040909190001 tanggal 09 September 2019 atas nama Kepala Keluarga Halimaton Sakdiah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 5 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2023/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Besar, telah dinazegelen dan diberi meterai, telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 110604-LU-23052011-0009 tanggal 23 Mei 2011 atas nama Ulfa Kharina, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, telah dinazegelen dan diberi meterai, telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Lulus tahun pelajaran 2022/2023 tanggal 05 Mei 2023 atas nama Ulfa Kharina, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Swasta Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar, telah dinazegelen dan diberi meterai, telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Calon Pengantin nomor 46476/PKM/SLM/AB/2023 atas nama Ulfa Khairina, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Seulimeum Kabupaten Aceh Besar, telah dinazegelen dan diberi meterai, telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.9;
10. Fotokopi Surat penolakan perkawinan Nomor B-142/Kua.01.04.08/PW.01.2/09/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar, telah dinazegelen dan diberi meterai, telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.10;

B. Saksi

1. **Syahril bin Muhammad**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Gampong Lamcarak Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar mengaku sebagai adik ipar Pemohon di bawah di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon datang ke Mahkamah ini untuk meminta dispensasi kawin untuk anaknya bernama Ulfa Khairina binti Zaini Bakri;
 - Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Seulimeum karena belum cukup umur;

Halaman 6 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2023/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Ulfa Khairina binti Zaini Bakri karena dirinya keponakan Saksi juga;
- Bahwa Anak Pemohon tersebut sekarang masih berumur 18 tahun dan sudah tamat SMA lalu dirinya tidak ingin melanjutkan kuliah lagi karena ada yang lamar dan ingin menikah;
- Bahwa Saksi kenal calon suami anak Pemohon bernama Mulyadi bin Tarmizi;
- Bahwa anak Pemohon dengan Mulyadi bin Tarmizi sudah saling mengenal sudah mempunyai kedekatan atau sudah pacaran sejak 4(empat) tahun lalu dan sudah dilamar;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa Pihak keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa, sudah mandiri dan siap untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga, membantu orang tuanya dan juga dirinya sering menjaga adik-adiknya di rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari Pemohon pekerjaan calon suami anak Pemohon adalah petani sawah dan pekebun cabe;

2. **M. Yatim bin Nurdin**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Gampong Lamcarak Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar mengaku sebagai famili jauh dari Pemohon di bawah di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon datang ke Mahkamah ini untuk meminta dispensasi kawin untuk anak kandungnya yang bernama Ulfa Khairina binti Zaini Bakri;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Seulimeum karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Ulfa Khairina binti Zaini Bakri;
- Bahwa Anak Pemohon tersebut sekarang masih berumur 18 tahun dan sudah tamat SMA lalu dirinya tidak ingin melanjutkan pendidikan lagi karena ada yang lamar dan ingin menikah;
- Bahwa saksi tidak terlalu mengenal calon suami anak Pemohon bernama Mulyadi bin Tarmizi namun Saksi tahu dirinya;
- Bahwa anak Pemohon dengan Mulyadi bin Tarmizi sudah saling mengenal sudah mempunyai kedekatan atau sudah pacaran sejak 4(empat) tahun lalu dan sudah dilamar;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa Pihak keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa, sudah mandiri dan siap untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga, membantu orang tuanya dan juga dirinya sering menjaga adik-adiknya di rumah;
- Bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon adalah petani sawah dan pekebun cabe;

Halaman 8 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan sudah cukup dengan alat-alat bukti dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk bidang perkawinan Islam karena Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Besar yang merupakan wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Jantho, karenanya perkara ini menjadi wewenang relatif Mahkamah Syar'iyah Jantho;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari calon mempelai perempuan bernama Ulfa Khairini binti Zaini Bakri yang berkeinginan untuk menikahkan anak Pemohon tersebut, namun telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seulimeum dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas umur minimal yang ditentukan aturan perundang-undangan untuk menikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar menunda pernikahan anaknya tersebut sampai anak tersebut

Halaman 9 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2023/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur minimal berumur 19 tahun, namun Pemohon tetap dengan kehendaknya untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin terhadap anak Pemohon bernama Ulfa Khairini binti Zaini Bakri yang akan menikah dengan calon suaminya bernama Mulyadi bin Tarmizi dengan alasan karena anaknya tersebut masih berumur 18 (delapan belas) tahun, demikian juga dikarenakan hubungan antara Ulfa Khairini binti Zaini Bakri dengan calon suaminya yang bernama Mulyadi bin Tarmizi telah sedemikian dekat dan Pemohon sudah pernah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar telah menolaknya dan mengarahkan untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin pada Mahkamah Syar'iyah, dan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan, serta antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon di persidangan untuk didengar keterangannya, keterangan mana telah sesuai dengan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suami dari anak Pemohon di persidangan untuk didengar keterangannya, keterangan mana telah sesuai dengan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan wali dari calon suami dari anak Pemohon yaitu adik kandung dari calon suami anak Pemohon di persidangan untuk didengar keterangannya, keterangan mana telah sesuai dengan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.10 dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 10 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2023/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi kartu tanda penduduk) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya yang merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa identitas dari Pemohon dan Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi kartu tanda penduduk) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya yang merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa identitas dari anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 (fotokopi kartu tanda penduduk) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya yang merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa identitas dari calon suami anak Pemohon dan wali calon suami anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi kutipan akta nikah) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya yang merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo.

Halaman 11 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon telah menikah Zaini Bakri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Kartu Keluarga) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya yang merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan keluarga Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya yang merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Ulfa Khairina merupakan anak dari Pemohon dan Zaini Bakri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi Surat Keterangan Lulus) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya yang merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Ulfa Khairina sudah lulus dari Madarasah Aliyah Swasta Kuta Cot Glie pada tanggal 05 Mei 2023, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan

Halaman 12 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2023/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Fotokopi Surat Keterangan Sehat) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya yang merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Ulfa Khairina dalam keadaan fisik dan mental baik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Fotokopi Surat penolakan pendaftaran nikah) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos yang merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah mendaftarkan kehendak nikahnya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seulimeum namun ditolak karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon adalah orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon relevan dengan dalil-dali yang harus dibuktikan, maka Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Halaman 13 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2023/MS.Jth



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami, orangtua dari calon suami dan bukti surat di persidangan, terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Ulfa Khairini binti Zaini Bakri adalah anak kandung dari Pemohon;
2. Bahwa Ulfa Khairini binti Zaini Bakri saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun;
3. Bahwa Ulfa Khairini binti Zaini Bakri telah aqil baligh, berakal, sehat jasmani dan rohani;
4. Bahwa anak Pemohon (Ulfa Khairini binti Zaini Bakri) akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Mulyadi bin Tarmizi (berumur 36 tahun) dan keduanya memiliki hubungan sangat dekat dan saling mencintai serta tidak ada paksaan dari pihak manapun juga;
5. Bahwa anak Pemohon (Ulfa Khairini binti Zaini Bakri) berstatus gadis dan Mulyadi bin Tarmizi berstatus jejaka;
6. Bahwa Mulyadi bin Tarmizi sudah dewasa dan dianggap mampu untuk membimbing Ulfa Khairini binti Zaini Bakri jika keduanya menikah nanti serta dapat menerima segala keadaan Ulfa Khairini binti Zaini Bakri;
7. Bahwa orang tua dari Ulfa Khairini binti Zaini Bakri dan orang tua dari Mulyadi bin Tarmizi telah memberi izin (restu) pada Ulfa Khairini binti Zaini Bakri dengan Mulyadi bin Tarmizi untuk menikah serta bersedia membimbing dan membina serta mengajarkan dengan baik kepada Ulfa Khairini binti Zaini Bakri;
8. Bahwa tidak ada larangan untuk menikah antara Ulfa Khairini binti Zaini Bakri dengan Mulyadi bin Tarmizi, baik menurut Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan serta adat setempat;
9. Bahwa syarat perkawinan antara Ulfa Khairini binti Zaini Bakri dengan Mulyadi bin Tarmizi telah terpenuhi kecuali umur Ulfa Khairini binti Zaini Bakri yang belum genap 19 (sembilan belas) tahun;
10. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk mendapatkan penetapan dispensasi kawin dari Mahkamah Syar'iyah Jantho dan selanjutnya akan diserahkan pada KUA Kecamatan Seulimeum,

Halaman 14 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2023/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Besar, karena permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut telah ditolak oleh pihak KUA Kecamatan Seulimeum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti Kantor Urusan Agama Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar, telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Ulfa Khairini binti Zaini Bakri dengan Mulyadi bin Tarmizi, penolakan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Jo. Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, karenanya penolakan tersebut beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dalam hal ini berdasarkan fakta hukum di persidangan anak dari Pemohon bernama Ulfa Khairini binti Zaini Bakri masih berumur 18 (delapan belas) tahun dan tidak mencukupi syarat untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa telah terbukti Ulfa Khairini binti Zaini Bakri berstatus perawan dan calon suaminya (Mulyadi bin Tarmizi) berstatus jejaka dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain serta keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sepersusuan, karenanya tidak ada halangan menikah antara keduanya sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Jo Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Ulfa Khairini binti Zaini Bakri belum berumur 19 tahun dan telah terbukti orang tuanya telah memberikan izin untuk pernikahan keduanya, karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 6 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, namun untuk menghindari timbulnya mudharat yang lebih besar karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin

Halaman 15 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2023/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan yang cukup erat dan kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan keduanya, karenanya demi kemaslahatan kedua belah pihak, maka hubungan tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah agar tidak lagi terjadi pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan (4) undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa pemberian dispensasi oleh Pengadilan wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, dalam hal ini Hakim melaksanakan perintah tersebut dengan telah memberi nasehat serta mendengar keterangan dari anak Pemohon, calon suami dan wali dari calon suami;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon (Ulfa Khairini binti Zaini Bakri) dan Mulyadi bin Tarmizi sudah lama menjalin hubungan yang akrab dan saling mencintai serta sepakat untuk menikah (membina rumah tangga) dan keduanya tidak dapat dipisahkan serta tidak ada paksaan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka perlu segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya Hakim patut untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon (Ulfa Khairini binti Zaini Bakri) untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami anak Pemohon yang bernama Mulyadi bin Tarmizi;

Halaman 16 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Ulfa Khairini binti Zaini Bakri** untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami yang bernama **Mulyadi bin Tarmizi**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Jumat** tanggal **29 September 2023** Masehi, bertepatan dengan tanggal **13 Rabiul Awal 1445** Hijriah, oleh kami Fadhlia, S.Sy sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ratna Juwita, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Fadhlia, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Ratna Juwita, S.H.I

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|-------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp75.000,00 |

Halaman 17 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2023/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--|---------------------|
| 3. Panggilan | Rp160.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 5. Meterai | Rp10.000,00 |
| Jumlah | Rp285.000,00 |
| (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) | |

Halaman 18 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)